BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang dipeoleh dari hasil penelitian terhadap penggunaan polis asuransi sebagai jaminan pinjaman polis, yaitu:

1. Kedudukan hukum polis asuransi adalah sebagai jaminan kebendaan berupa gadai, karena yang menjadi objek dari gadai merupakan benda bergerak, polis asuransi merupakan benda bergerak karena berdasarkan sifatnya polis asuransi dapat berpindah atau dipindahkan sesuai dengan Pasal 509 KUH Perdata, sedangkan berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dilihat pada Pasal 511 KUH Perdata, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagai mana disebutkan diatas, maka polis asuransi dapat digolongkan kedalam benda bergerak karena dalam polis asuransi terdapat pembayaran premi yang jika terjadi risiko maka tertanggung dapat menuntut penanggung atas pembayaran ganti-rugi berupa klaim asuransi berdasarkan perikatan yang telah mereka buat.
2. Pelaksanaan pinjaman polis terdari dari atas beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pinjaman, tahap pemberian pinjaman dan tahap pembayaran pinjaman.
3. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pinjaman polis adalah:
   a. Bagi perusahaan adalah kelengkapan bahan pengajuan pinjaman polis, ketidaksabaran nasabah dalam menunggu proses pinjaman polis, ketijelian nasabah peminjam mengenai ketentuan-ketentuan perusahaan terkait dengan pinjaman polis ,nasabah sering melakukan penunggakan

b. Bagi nasabah adalah prosedur pengurusannya memakan waktu yang cukup lama, padahal nasabahnya perlu cepat untuk memperoleh dana tersebut. Jumlah uang yang dapat dipinjam sangat terbatas, perlu bertahun-tahun dulu baru dapat memperoleh pinjaman yang cukup besar, bunganya 1,5% per tahun dan denda 1.25% dinilai cukup besar.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulisan terkait hal ini, yaitu:

a. Informasi mengenai adanya pinjaman polis ini perlu lebih disosialisasikan biar semakin banyak masyarakat yang mengetahui hal ini.

b. Terkait dengan prosedurnya sebaiknya dipersingkat lagi waktu pelaksanaanya.